



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

DANA INSENTIF MUSI BANYUASIN HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Musi Banyuasin Hijau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Musi Banyuasin Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 );
18. Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 278);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA INSENTIF MUSI BANYUASIN HIJAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Musi Banyuasin Hijau adalah kondisi yang terwujud dari pembangunan yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sosial dengan pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan dan menjaga kelestarian



lingkungan, sehingga dapat menunjang upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau adalah bagian dari dana Belanja Transfer Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada desa tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
14. Indeks Desa Musi Banyuasin Hijau adalah Indeks Komposit yang menggambarkan kinerja Desa untuk mencapai indikator-indikator Musi Banyuasin Hijau.
15. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut PROKLIM adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
16. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas untuk melaksanakan pengumpulan, identifikasi, verifikasi dan penilaian data-data persyaratan dan indikator-indikator Musi Banyuasin Hijau, serta melakukan pemantauan dan verifikasi indikator-indikator pengelolaan sampah di desa.



17. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Desa yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap desa menurut jenis transfer dalam periode tertentu.
18. SPP adalah Surat Perintah Pembayaran.
19. SPM adalah Surat Perintah Membayar.
20. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam mempercepat implementasi Musi Banyuasin Hijau.

### Pasal 3

Tujuan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau adalah sebagai bentuk apresiasi kepada desa yang mempunyai kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, dan mendorong desa untuk meningkatkan kinerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan indikator kinerja.

### Pasal 4

Prinsip Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau adalah sebagai berikut:

- a. keadilan, yaitu setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh insentif;
- b. dapat diperbandingkan, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap desa;



- c. objektif, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda;
- d. terukur, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif;
- e. berkesinambungan, yaitu dilaksanakan setiap tahun untuk memperoleh hasil monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintahan Desa dari waktu ke waktu; dan
- f. akuntabel, yaitu dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB III

#### PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

##### Bagian Kesatu

##### Penghitungan dan Penetapan Alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau

##### Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan penghitungan dan penganggaran alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau berdasarkan pagu indikatif belanja transfer dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau berdasarkan penilaian atas kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Indeks Desa Musi Banyuasin Hijau.
- (3) Indeks Desa Musi Banyuasin Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Kriteria Utama, Indeks Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau, dan Indeks Kriteria Penilaian Lapangan.
- (4) Indeks Kriteria Utama, Indeks Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau, dan Indeks Kriteria Penilaian Lapangan diperoleh berdasarkan evaluasi yang meliputi:
  - a. Evaluasi Kriteria Utama;



- b. Evaluasi Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau; dan
- c. Evaluasi Kriteria Penilaian Lapangan.

#### Pasal 6

- (1) Evaluasi Kriteria Utama sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a dihitung menggunakan indikator sebagai berikut:
  - a. indikator Desa Proklim; dan
  - b. indikator Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.
- (2) Indikator Desa Proklim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan keikutsertaan desa dalam Proklim.
- (3) Indikator Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret tahun anggaran berjalan.
- (4) Desa yang turut serta dalam PROKLIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dinyatakan memenuhi syarat Kriteria Utama.
- (5) Desa yang telah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan memenuhi syarat Kriteria Utama.

#### Pasal 7

- (1) Evaluasi Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau dilakukan terhadap desa yang memenuhi Kriteria Utama.
- (2) Evaluasi Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dihitung menggunakan indikator sebagai berikut:
  - a. indikator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
  - b. indikator pertumbuhan inklusif dan merata;
  - c. indikator ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan;
  - d. indikator ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan; dan
  - e. indikator pengurangan emisi gas rumah kaca.



- (3) Indikator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. sub indikator rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total Pendapatan Desa dalam APB Desa; dan
  - b. sub indikator rasio Belanja Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan terhadap total Belanja Desa dalam APB Desa.
- (4) Indikator pertumbuhan inklusif dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. sub indikator rasio Belanja Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga terhadap total Belanja Desa dalam APB Desa; dan
  - b. sub indikator jumlah kebijakan desa mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
- (5) Indikator ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. sub indikator nilai Indeks Desa Membangun; dan
  - b. sub indikator nilai pertumbuhan Indeks Desa Membangun.
- (6) Indikator ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. sub indikator jumlah lembaga/organisasi/kelompok masyarakat yang bergerak pada bidang kehutanan dan lingkungan hidup; dan
  - b. sub indikator jumlah inovasi desa di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (7) Indikator pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah sub indikator jumlah kebijakan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup di desa.
- (8) Desa dinyatakan lulus Evaluasi Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau apabila indeks keseluruhan memenuhi ambang batas (*passing grade*) yang ditetapkan Tim Penilai.

## Pasal 8



- (1) Evaluasi Kriteria Penilaian Lapangan dilakukan terhadap desa yang memenuhi ambang batas (*passing grade*) pada Evaluasi Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau.
- (2) Evaluasi Kriteria Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf c dihitung menggunakan indikator sebagai berikut:
  - a. indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi permukiman;
  - b. indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi jalan arteri atau utama;
  - c. indikator ketersediaan tempat sampah serta pengelolaan sampah dan gulma di lokasi pasar dan/atau pertokoan;
  - d. indikator ketersediaan tempat sampah serta pengelolaan sampah dan gulma di lokasi perkantoran;
  - e. indikator ketersediaan tempat sampah serta pengelolaan sampah dan gulma di lokasi sekolah;
  - f. indikator Stop Buang Air Besar Sembarangan dan pengelolaan sampah dan gulma di lokasi perairan terbuka;
  - g. indikator kelembagaan bank sampah di desa;
  - h. indikator ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan proses pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
  - i. indikator ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan proses pengelolaan sampah yang dikelola Pemerintah kabupaten atau desa.
- (3) Desa dinyatakan lulus Evaluasi Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau apabila indeks keseluruhan memenuhi ambang batas (*passing grade*) yang ditetapkan Tim Penilai.

#### Pasal 9

- (1) Indeks Kriteria Utama, Indeks Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau, dan Indeks Kriteria Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dilakukan perubahan dengan pertimbangan:



- a. capaian Indeks Kriteria Utama, Indeks Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau, dan Indeks Kriteria Penilaian Lapangan sudah dipenuhi maksimal oleh Pemerintah Desa;
  - b. data-data untuk menghitung Indeks Kriteria Utama, Indeks Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau, dan Indeks Kriteria Penilaian Lapangan sudah tidak disediakan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan data; dan/atau
  - c. kebijakan Pemerintah untuk memberikan penghargaan atas kinerja Pemerintah Desa di bidang tertentu.
- (2) Perubahan Indeks Kriteria Utama, Indeks Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau, dan Indeks Kriteria Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

#### Pasal 10

Penghitungan Indeks Desa Musi Banyuasin Hijau dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IDMH = (\alpha \times IKU) + (\beta \times IKPI) + (\gamma \times IKPL)$$

Keterangan:

IDMH = Indeks Desa Musi Banyuasin Hijau;

IKU = Indeks Kriteria Utama;

IKPI = Indeks Kriteria Penilaian Indikator;

IKPL = Indeks Kriteria Penilaian Lapangan;

$\alpha$  = bobot IKU ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

$\beta$  = bobot IKPI ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);

$\gamma$  = bobot IKPL ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);

#### Pasal 11

- (1) Penghitungan Indeks Kriteria Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKU = (\alpha \times IDP) + (\beta \times IPA)$$

Keterangan:

IKU = Indeks Kriteria Utama;

IPA = Indikator Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa;



IDP = Indikator Desa Proklim;

$\alpha$  = bobot IDP ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

$\beta$  = bobot IPA ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

- (2) Desa yang turut serta dalam Proklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mendapatkan nilai 1 (satu).
- (3) Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mendapatkan nilai 1 (satu).

#### Pasal 12

- (1) Penghitungan Indeks Kriteria Penilaian Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKPI = (\alpha \times IPEB) + (\beta \times IPIM) + (\gamma \times IKSEL) + (\delta \times IESP) + (\epsilon \times IPEGRK)$$

Keterangan:

IKPI = Indeks Kriteria Penilaian Indikator;

IPEB = Indikator Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan;

IPIM = Indikator Pertumbuhan Inklusif dan Merata;

IKSEL = Indikator Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan;

IESP = Indikator Ekosistem yang Sehat dan Produktif;

IPEGRK = Indikator Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca;

$\alpha$  = bobot IPEB ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);

$\beta$  = bobot IPIM ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);

$\gamma$  = bobot IKSEL ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);

$\delta$  = bobot IESP ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);

$\epsilon$  = bobot IPEGRK ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);

- (2) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPEB = \left( \alpha \times \left( \frac{PA \text{ Desa}}{P \text{ Desa}} \right) \times \text{Indeks} \right) + \left( \beta \times \left( \frac{BI \text{ LHK}}{BI \text{ Desa}} \right) \times \text{Indeks} \right)$$

Keterangan:



- IPEB = Indikator Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan;  
 PA Desa = Pendapatan Asli Desa;  
 P Desa = Total Pendapatan Desa;  
 Bl LHK = Belanja Subbidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
 Bl Desa = Total Belanja Desa;  
 Indeks =  $0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{Nilai Desa } i - \text{Nilai Desa Min})}{(\text{Nilai Desa Max} - \text{Nilai Desa Min})}$ ;  
 $\alpha$  = bobot PA Desa terhadap P Desa ditetapkan sebesar 2,4% (dua koma empat persen);  
 $\beta$  = bobot Bl LHK terhadap Bl Desa ditetapkan sebesar 5,6% (lima koma enam persen);

- (3) Indikator Pertumbuhan Inklusif dan Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPIM} = \left( \alpha \times \left( \frac{\text{Bl PPPAK}}{\text{Bl Desa}} \right) \times \text{Indeks} \right) + \left( \beta \times \left( \text{JLR PPPAK} \times \text{Skor PPPAK} \right) \right)$$

Keterangan:

- IPIM = Indikator Pertumbuhan Inklusif dan Merata;  
 Bl PPPAK = Belanja Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;  
 Bl Desa = Total Belanja Desa;  
 JLR PPPAK = Jumlah Level Kebijakan Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;  
 Skor PPPAK = Level Kebijakan berbentuk Peraturan Desa diberikan Nilai 3;  
 Level Kebijakan berbentuk Peraturan Kepala Desa diberikan Nilai 2;  
 Level Kebijakan berbentuk Surat Edaran dan/atau Surat Keputusan Kepala Desa, dan bentuk lainnya diberikan Nilai 1;  
 Indeks =  $0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{Nilai Desa } i - \text{Nilai Desa Min})}{(\text{Nilai Desa Max} - \text{Nilai Desa Min})}$ ;  
 $\alpha$  = bobot Bl PPPAK terhadap Bl Desa ditetapkan sebesar 4% (empat persen);  
 $\beta$  = bobot JLR PPPAK dikali Skor PPPAK ditetapkan sebesar 4% (empat persen);



- (4) Indikator Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKSEL = ( \alpha \times ( IDM \times Indeks ) ) + ( \beta \times ( ( IDM_{Tahun\ n} - IDM_{Tahun\ n-1} ) \times Indeks ) )$$

Keterangan:

IKSEL = Indikator Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan;

IDM = Indek Membangun Desa;

Tahun n = Tahun Berjalan;

Tahun n-1 = 1 Tahun Sebelum Tahun Berjalan;

Indeks =  $0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai\ Desa\ i - Nilai\ Desa\ Min)}{(Nilai\ Desa\ Max - Nilai\ Desa\ Min)}$ ;

$\alpha$  = bobot IDM dikali Indeks ditetapkan sebesar 4% (empat persen);

$\beta$  = bobot  $IDM_{Tahun\ n}$  dikurangi  $IDM_{Tahun\ n-1}$  dikali Indeks ditetapkan sebesar 4% (empat persen);

- (5) Indikator Ekosistem yang Sehat dan Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IESP = ( \alpha \times ( ( JLOKM_{Lhk} \times Skor_{JLOKM} ) \times Indeks ) ) + ( \beta \times ( ( ID_{Lhk} \times Skor_{ID} ) \times Indeks ) )$$

Keterangan:

IESP = Indikator Ekosistem yang Sehat dan Produktif;

$JLOKM_{Lhk}$  = Jumlah Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat subbidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

$Skor_{JLOKM}$  = 5 atau lebih Jumlah Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat diberi Nilai 5;

4 Jumlah Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat diberi Nilai 4;

3 Jumlah Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat diberi Nilai 3;

2 Jumlah Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat diberi Nilai 2;

1 Jumlah Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat diberi Nilai 1;



- ID<sub>Lhk</sub> = Jumlah Inovasi Desa subbidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Skor<sub>ID</sub> = 5 atau lebih Inovasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberi Nilai 5;  
 4 atau lebih Inovasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberi Nilai 4;  
 3 atau lebih Inovasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberi Nilai 3;  
 2 atau lebih Inovasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberi Nilai 2;  
 1 atau lebih Inovasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberi Nilai 1;
- Indeks =  $0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{Nilai Desa } i - \text{Nilai Desa Min})}{(\text{Nilai Desa Max} - \text{Nilai Desa Min})}$
- $\alpha$  = bobot ID<sub>Lhk</sub> dikali Skor<sub>JLOKM</sub> dikali Indeks ditetapkan sebesar 3,2% (tiga koma dua persen);
- $\beta$  = bobot ID<sub>Lhk</sub> dikali Skor<sub>ID</sub> dikali Indeks ditetapkan sebesar 4,8% (empat koma delapan persen);

- (6) Indikator Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPEGRK} = \alpha \times ( (\text{JR}_{\text{Lhk}} \times \text{Skor}_{\text{JR}}) \times \text{Indeks} )$$

Keterangan:

IPEGRK = Indikator Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca;

JR<sub>Lhk</sub> = Jumlah Kebijakan Desa Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

Skor<sub>JR</sub> = Level Kebijakan berbentuk Peraturan Desa diberikan Nilai 3;

Level Kebijakan berbentuk Peraturan Kepala Desa diberikan Nilai 2;

Level Kebijakan berbentuk Surat Edaran dan/atau Surat Keputusan Kepala Desa, dan bentuk lainnya diberikan Nilai 1;

Indeks =  $0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{Nilai Desa } i - \text{Nilai Desa Min})}{(\text{Nilai Desa Max} - \text{Nilai Desa Min})}$

$\alpha$  = bobot JR<sub>Lhk</sub> dikali Skor<sub>JR</sub> dikali Indeks ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);



- Keterangan:  
 IKPI = Indeks Kriteria Penilaian Lapangan;  
 Ind-1 = nilai indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi permukiman;  
 Ind-2 = nilai indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi jalan utama atau arteri;  
 Ind-3 = nilai indikator ketersediaan tempat sampah di lokasi pasar dan/atau pertokoan;  
 Ind-4 = nilai indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi pasar dan/atau pertokoan;  
 Ind-5 = nilai indikator ketersediaan tempat sampah di lokasi perkantoran;  
 Ind-6 = nilai indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi perkantoran;  
 Ind-7 = nilai indikator ketersediaan tempat sampah di lokasi sekolah;  
 Ind-8 = nilai indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi sekolah;  
 Ind-9 = nilai indikator stop buang air besar sembarangan di lokasi perairan terbuka;  
 Ind-10 = nilai indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi perairan terbuka;  
 Ind-11 = nilai indikator kelengkapan bank sampah di desa;  
 Ind-12 = nilai indikator ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat;  
 Ind-13 = nilai indikator proses pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat;

$$\begin{aligned}
 \text{IKPL} &= (a \times \text{Ind-1}) + (\beta \times \text{Ind-2}) + (\gamma \times \text{Ind-3}) + (6 \times \text{Ind-4}) + (e \times \text{Ind-5}) \\
 &+ (\zeta \times \text{Ind-6}) + (\eta \times \text{Ind-7}) + (\theta \times \text{Ind-8}) + (i \times \text{Ind-9}) + (k \times \text{Ind-10}) \\
 &+ (\lambda \times \text{Ind-11}) + (\mu \times \text{Ind-12}) + (v \times \text{Ind-13}) + (\xi \times \text{Ind-14}) + (o \times \text{Ind-15})
 \end{aligned}$$

menggunakan rumus sebagai berikut:

(1) Penghitungan Indeks Kriteria Penilaian Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung



Ind-14 = nilai indikator ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau desa;

Ind-15 = nilai indikator proses pengelolaan sampah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau desa;

$\alpha$  = bobot Ind-1 ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

$\beta$  = bobot Ind-2 ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

$x$  = bobot Ind-3 ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

$\delta$  = bobot Ind-4 ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

$\epsilon$  = bobot Ind-5 ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

$\zeta$  = bobot Ind-6 ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

$\eta$  = bobot Ind-7 ditetapkan sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen);

$\theta$  = bobot Ind-8 ditetapkan sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen);

$\iota$  = bobot Ind-9 ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

$\kappa$  = bobot Ind-10 ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

$\lambda$  = bobot Ind-11 ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

$\mu$  = bobot Ind-12 ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

$\nu$  = bobot Ind-13 ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

$\xi$  = bobot Ind-14 ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);

$\omicron$  = bobot Ind-15 ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);

(2) Nilai indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. diberikan nilai 1 (satu) apabila tidak ditemukan sampah berserakan;



- b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila ditemukan sampah bertumpuk pada tempat tertentu; dan
  - c. diberikan nilai 0 (nol) apabila ditemukan sampah berserakan atau ditemukan adanya pembakaran sampah.
- (3) Nilai indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi jalan utama atau arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diberikan nilai 1 (satu) apabila tidak ditemukan sampah berserakan;
  - b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila ditemukan sampah bertumpuk pada tempat tertentu; dan
  - c. diberikan nilai 0 (nol) apabila ditemukan sampah berserakan atau ditemukan adanya pembakaran sampah.
- (4) Nilai indikator ketersediaan tempat sampah di lokasi pasar dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diberikan nilai 1 (satu) apabila tempat sampah tersedia, terawat dan jumlahnya mencukupi;
  - b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila tempat sampah tersedia, namun tidak terawat dan jumlahnya kurang; dan
  - c. diberikan nilai 0 (nol) apabila tempat sampah tidak tersedia.
- (5) Nilai indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi pasar dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diberikan nilai 1 (satu) apabila tidak ditemukan sampah berserakan;
  - b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila ditemukan sampah bertumpuk pada tempat tertentu; dan
  - c. diberikan nilai 0 (nol) apabila ditemukan sampah berserakan atau ditemukan adanya pembakaran sampah.
- (6) Nilai indikator ketersediaan tempat sampah di lokasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:



- a. diberikan nilai 1 (satu) apabila tempat sampah tersedia, terawat dan jumlahnya mencukupi;  
 b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila tempat sampah tersedia, namun tidak terawat dan jumlahnya kurang; dan  
 c. diberikan nilai 0 (nol) apabila tempat sampah tidak tersedia.
- (7) Nilai indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:  
 a. diberikan nilai 1 (satu) apabila tempat sampah tersedia, terawat dan jumlahnya mencukupi;  
 b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila tempat sampah tersedia, namun tidak terawat dan jumlahnya kurang; dan  
 c. diberikan nilai 0 (nol) apabila tempat sampah tidak tersedia.
- (8) Nilai indikator ketersediaan tempat sampah di lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:  
 a. diberikan nilai 1 (satu) apabila tempat sampah tersedia, terawat dan jumlahnya mencukupi;  
 b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila tempat sampah tersedia, namun tidak terawat dan jumlahnya kurang; dan  
 c. diberikan nilai 0 (nol) apabila tempat sampah tidak tersedia.
- (9) Nilai indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:  
 a. diberikan nilai 1 (satu) apabila tidak ditemukan sampah berserakan;  
 b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila ditemukan sampah bertumpuk pada tempat tertentu; dan  
 c. diberikan nilai 0 (nol) apabila ditemukan sampah berserakan atau ditemukan adanya pembakaran sampah.



- (10) Nilai indikator stop buang air besar sembarangan di lokasi perairan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diberikan nilai 1 (satu) apabila tidak ditemukan kegiatan stop buang air besar sembarangan;
  - b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) air buangan dari fasilitas MCK komunal dibuang langsung ke perairan terbuka tanpa pengolahan; dan
  - c. diberikan nilai 0 (nol) apabila ditemukan kegiatan stop buang air besar sembarangan.
- (11) Nilai indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi perairan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diberikan nilai 1 (satu) apabila tidak ditemukan sampah berserakan;
  - b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila ditemukan sampah bertumpuk pada tempat tertentu; dan
  - c. diberikan nilai 0 (nol) apabila ditemukan sampah berserakan atau ditemukan adanya pembakaran sampah.
- (12) Nilai indikator kelembagaan bank sampah di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diberikan nilai 1 (satu) apabila terdapat bank sampah dan aktif beroperasi;
  - b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila terdapat bank sampah namun tidak aktif beroperasi; dan
  - c. diberikan nilai 0 (nol) apabila tidak terdapat bank sampah.
- (13) Nilai indikator ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diberikan nilai 1 (satu) apabila tersedia area pengolahan sampah berupa composting atau daur ulang;
  - b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila tersedia area pengolahan sampah tanpa pengolahan; dan
  - c. diberikan nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia tersedia area pengolahan sampah.



- (14) Nilai indikator proses pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diberikan nilai 1 (satu) apabila terdapat proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah;
  - b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila terdapat proses pengolahan namun tidak sesuai dengan tata cara pengolahan sampah; dan
  - c. diberikan nilai 0 (nol) apabila tidak atau belum ada proses pengolahan sampah.
- (15) Nilai indikator ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diberikan nilai 1 (satu) apabila tersedia area pengolahan sampah berupa composting atau daur ulang;
  - b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila tersedia area pengolahan sampah tanpa pengolahan; dan
  - c. diberikan nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia area pengolahan sampah.
- (16) Nilai indikator proses pengelolaan sampah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diberikan nilai 1 (satu) apabila terdapat proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah;
  - b. diberikan nilai 0,5 (nol koma lima) apabila terdapat proses pengolahan namun tidak sesuai dengan tata cara pengolahan sampah; dan
  - c. diberikan nilai 0 (nol) apabila tidak atau belum ada proses pengolahan sampah.

#### Pasal 14

- (1) *Alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau suatu Dcsa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dihitung dengan rumus:*



$$\text{alokasi dana insentif suatu Desa } i = \left( \frac{\text{IDMH desa } i}{\text{total IDMH desa}} \right) \times \text{pagu}$$

*alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau*

Keterangan:

- IDMH = Indeks Desa Musi Banyuasin Hijau
- IDMH<sub>desa i</sub> = IDMH desa yang dihitung alokasi dana insentifnya
- IDMH<sub>desa</sub> = total IDMH desa yang lulus *passing grade* Evaluasi Kriteria Utama, Evaluasi Kriteria Penilaian Indikator dan Evaluasi Kriteria Penilaian Lapangan
- Pagu Alokasi Dana Insentif = pagu alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau sesuai APBD

- (2) Alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Berdasarkan pagu alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau menurut Desa .
- (4) Alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau menurut Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai Indeks Desa Musi Banyuasin Hijau.

## Bagian Kedua

### Penyediaan Data

#### Pasal 15

- (1) Penyediaan data untuk pemberian Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diusulkan oleh Kepala PD yang membidangi Lingkungan Hidup.



- (3) Susunan Tim Penilai terdiri dari:
  - a. Pelaksana Kegiatan:
    - 1) Pengarah
    - 2) Penanggung Jawab
    - 3) Ketua
    - 4) Wakil Ketua
    - 5) Sekretaris
    - 6) Anggota
  - b. Sekretariat Pelaksana Kegiatan:
    - 1) Ketua
    - 2) Anggota
- (4) Unsur Tim Penilai adalah sebagai berikut:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Dinas Lingkungan Hidup;
  - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Dalam penyediaan data untuk pemberian Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau, Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati menyampaikan surat permintaan data kepada:
  - a. Inspektorat;
  - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan/atau
  - f. seluruh Camat.paling lambat bulan Juni.
- (6) Tim Penilai melakukan pengumpulan dan inventarisasi data, verifikasi data dan pemantauan lapangan, serta menghitung Indeks Desa Musi Banyuasin Hijau paling lambat bulan September.

#### BAB IV PENYALURAN

##### Pasal 16



- (1) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan SKPRTD sesuai dengan alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau untuk setiap Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai Indeks Desa Musi Banyuasin Hijau.
- (2) SKPRTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai dasar penerbitan SPP.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pejabat penandatanganan SPM sebagai dasar penerbitan SPM.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar penerbitan SP2D.
- (5) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib menyampaikan permohonan perubahan Rekening Kas Desa kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri:
  - a. asli rekening koran dari Rekening Desa; dan
  - b. salinan keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan bank menampung Rekening Kas Desa.

#### Pasal 18

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau penilaian atas kinerja tahun sebelumnya dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni; dan



- b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Juli.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran berjalan;
  - b. rencana penggunaan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau tahun anggaran berjalan; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau tahun anggaran sebelumnya bagi Desa yang mendapatkan dana insentif berbasis ek Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau pada tahun anggaran sebelumnya,dari Pemerintah Desa paling lambat bulan Mei.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerima laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau tahap I dari Pemerintah Desa paling lambat bulan November.
- (4) Laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan penyerapan paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di Rekening Desa.
- (5) Rencana penggunaan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (7) Dalam hal persyaratan penyaluran Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau tidak disalurkan.
- (8) Dalam hal penanggalah akhir Bulan Mei dan Bulan November sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan,



batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau pada hari kerja sebelumnya

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa.

#### Pasal 20

*Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan persyaratan penyaluran Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau dan penyampaian laporan bulanan diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.*

### BAB V

### PENGGUNAAN

#### Pasal 21

- (1) Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau atas penilaian kinerja tahun sebelumnya digunakan untuk:
  - a. bidang pelaksanaan pembangunan Desa sub bidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu pengelolaan sampah di desa;
  - b. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sub bidang kelembagaan masyarakat yaitu pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di desa; dan
  - c. bidang pemberdayaan masyarakat Desa sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga yaitu pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sampah di desa.



- (2) Penggunaan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sub bidang kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau setiap Desa.
- (3) Penggunaan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau setiap Desa.
- (4) Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
  - a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium perangkat desa; dan
  - b. perjalanan dinas.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau.
- (2) Pemantauan terhadap pengelolaan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
  - a. laporan rencana penggunaan;
  - b. penyaluran dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi keluaran.
- (3) Evaluasi terhadap pengelolaan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan pengalokasian Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau;
  - b. mekanisme penyaluran Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau;



- c. realisasi penyaluran Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau; dan
- d. penggunaan dan hasil keluaran Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 23

Ketentuan mengenai:

- a. bobot Indikator Indeks Kriteria Utama;
- b. bobot Indikator Indeks Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau; dan
- c. bobot Indikator Indeks Kriteria Penilaian Lapangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 24

*Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau dalam Peraturan Bupati ini tetap berlaku, sepanjang diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah mengenai APBD.*

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

*Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.*



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 28 April 2022

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 28 April 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003



Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 28 Tahun 2022

Tanggal : 28 April 2022

Tentang : Dana Insentif Musi Banyuasin Hijau

A. Bobot Indikator Indeks Kriteria Utama

Indikator	Bobot Indikator IKU (%)
1. Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	5,00
2. Desa Proklamasi	5,00
<b>JUMLAH</b>	<b>10,00</b>

B. Bobot Indikator Indeks Kriteria Penilaian Indikator Musi Banyuasin Hijau

Indikator	Bobot Indikator IKPI (%)
1. Rasio Pendapatan Asli Daerah Desa terhadap Total Pendapatan Desa	2,40
2. Rasio Belanja Subbidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Total Belanja Desa	5,60
3. Rasio Belanja Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga terhadap Total Belanja Desa	4,00
4. Jumlah Kebijakan Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4,00
5. Indeks Desa Membangun	4,00
6. Pertumbuhan Indeks Desa Membangun	4,00
7. Jumlah Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat Subbidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,20
8. Jumlah Inovasi Subbidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4,80
9. Jumlah Kebijakan Desa Subbidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8,00
<b>JUMLAH</b>	<b>40,00</b>

C. Bobot Indikator Indeks Kriteria Penilaian Lapangan

Indikator	Bobot Indikator IKPL (%)
1. Indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi permukiman	2,50
2. Indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi jalan arteri atau utama	2,50
3. Indikator ketersediaan tempat sampah serta di lokasi pasar dan/atau pertokoan	2,50



4. Indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi pasar dan/atau pertokoan	2,50
5. Indikator ketersediaan tempat sampah di lokasi perkantoran	2,50
6. Indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi perkantoran	2,50
7. Indikator ketersediaan tempat sampah di lokasi sekolah	3,75
8. Indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi sekolah	3,75
9. Indikator Stop Buang Air Besar Sembarangan di lokasi perairan terbuka	5,00
10. Indikator pengelolaan sampah dan gulma di lokasi perairan terbuka	7,50
11. Indikator kelembagaan bank sampah di desa	7,50
12. Indikator ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat;	2,50
13. Indikator proses pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat;	2,50
14. Indikator ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dikelola pemerintah kabupaten atau desa.	1,25
15. Indikator proses pengelolaan sampah yang dikelola pemerintah kabupaten atau desa.	1,25
<b>JUMLAH</b>	<b>50,00</b>

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,

ttd

**BENI HERNEDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ROMASARI PURBA, SH., M.Si**  
NIP. 19800715 199903 2 003